



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Bogor/04 November 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, No. Telp. xxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/03 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 09 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 10 Februari 2014;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di Bogor, 19 Juni 2019;
5. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja karena kondisi Tergugat tidak bekerja;
 - 5.2 Tergugat memiliki sifat temperamen karena sering marah-marah;
 - 5.3 Tergugat sering keluar rumah hingga lupa waktu;
 - 5.4 Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan sangat buruk;
6. Bahwa puncaknya sekitar tanggal 23 bulan Maret 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Hlm.2 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ada keterangan yang menerangkan bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*, identitasnya telah sesuai sebagaimana yang dituliskan dalam surat gugatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxx, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 06 Maret 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Hlm.4 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Kontrakan Ibu lyah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, Tergugat memiliki sifat temperamen karena sering marah-marah, Tergugat sering keluar rumah hingga lupa waktu, serta Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidakberjalan dengan baik;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret 2023;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Februari 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat (Kontrakan Ibu Iyah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, serta Tergugat memiliki sifat temperamen karena seringmarah-marah;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar Maret 2023;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Hlm.6 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan memohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ada keterangan yang membuktikan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat diperiksa secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2017 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja karena kondisi Tergugat tidak bekerja, Tergugat memiliki sifat temperamen karena sering marah-marah, Tergugat sering keluar rumah hingga lupa waktu, serta komunikasi antara

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan sangat buruk. Akhirnya sejak 23 Maret 2023, Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak menghadiri persidangan;

Analisis Bukti-Bukti

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata. Oleh karena itu, bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPdata. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 76 ayat

Hlm.8 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 145 ayat (2), Pasal 171, dan Pasal 172 HIR. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sejak Februari 2017 yang lalu sampai saat ini, disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya saja, Tergugat memiliki sifat temperamen karena sering marah-marah, Tergugat sering keluar rumah hingga lupa waktu, serta komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2023 yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan damai, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Penggugat

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu perkara dalam bidang perkawinan, sehingga

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat termasuk kedalam kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Bogor. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan secara sah. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk diselamatkan. Pihak keluarga dan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat selalu menolaknya, Penggugat tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm.10 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*". Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Menimbang, bahwa menceraikan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, telah tampak jelas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya. Kaidah *Fiqh* dalam Kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair* halaman 161, menyatakan bahwa :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya : "*Bila harus memilih dua pilihan yang sama-sama buruk, maka kita hindari yang paling buruk, dan memilih yang lebih sedikit buruknya*".

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dan kaidah *fiqh* diatas, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah pilihan yang lebih baik, karena lebih sedikit buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sudah

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Tergugat yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus kuasa untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Sedangkan, gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalill *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.,

Hlm.12 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No. 191/Pdt.G/2025/PA.Bgr